

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP

2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 477/Kpts/KPU/TAHUN 2014 TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

ABSTRAK : Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pasal 3 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyusunan Dapil untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2014, menyatakan bahwa KPU melakukan rekapitulasi DPT secara nasional.

Bawa sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, bahwa rekapitulasi DPT dilakukan mulai tanggal 12 sampai dengan 13 Juni 2014.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah UU Nomor 42 Tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2014.

Dalam Keputusan KPU Nomor 477/Kpts/KPU/Tahun 2014 diatur tentang :

Menetapkan Rekapitulasi DPT dan Panitia Pelaksana adalah untuk setiap Provinsi dan Luar Negeri sebagai wilayah administrasi kecamatan dan desa/kelurahan serta tempat pemungutan suara sebagai wilayah kerja PPK, PPS serta KPPS.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 13 Juni 2014.
- Lampiran 1 Halaman.